



SALINAN

BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 37 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMBAS
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2022 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah

- diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengeloaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas 56);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2022 Nomor 10);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2023 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2022 terdiri atas :

a. Pendapatan :

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	167.639.410.303,57	
2. Dana Transfer	Rp.	1.508.018.076.940,77	
3. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	Rp.	31.136.403.751,01	(+)
JUMLAH PENDAPATAN	Rp.	1.706.793.890.995,35	

b. Belanja :

1. Belanja Operasi			
a) Belanja Pegawai	Rp.	605.019.645.985,00	
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp.	618.859.246.853,97	
c) Belanja Bunga	Rp.	2.769.538.979,00	
d) Belanja Subsidi	Rp.	0,00	
e) Belanja Hibah	Rp.	98.319.768.257,00	
f) Belanja Bantuan Sosial	Rp.	674.400.000,00	(+)
	Rp.	1.325.642.600.074,9	
2. Belanja Modal			
a) Tanah	Rp.	1.850.725.000,00	
b) Peralatan dan Mesin	Rp.	62.381.769.369,85	

c)	Gedung dan Bangunan	Rp.	51.546.815.458,00	
d)	Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp.	102.540.056.460,00	
e)	Aset Tetap Lainnya	Rp.	4.298.794.737,00	
f)	Aset Lainnya	Rp.	0,00	
			<hr/>	(+)
		Rp.	222.618.161.024,85	
3.	Belanja Tak Terduga	Rp.	672.956.554,00	
4.	Belanja Transfer			
a)	Belanja Bagi Hasil	Rp.	4.315.048.692,00	
b)	Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	263.324.818.371,00	
			<hr/>	(+)
		Rp.	267.639.867.063,00	
	JUMLAH BELANJA	Rp.	1.816.573.584.716,82	
	SURPLUS / (DEFISIT)	Rp.	(109.779.693.721,47)	
c.	Pembiayaan			
1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	Rp.	279.930.277.147,46	
2.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Rp.	153.000.000.000,00	(-)
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	Rp.	126.930.277.147,46	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	Rp.	17.150.583.425,99	

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I.1 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 14 Agustus 2023

BUPATI SAMBAS,

ttd

SATONO

Diundangkan di Sambas
Pada tanggal 14 Agustus 2023
Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas,

ttd

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2023 NOMOR 37

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ERWANTO, SH
NIP. 19780506 200502 1 004

**PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
 RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN
 TAHUN ANGGARAN 2022**

NOMOR	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)	
				(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4-3	6
4	PENDAPATAN DAERAH	1.817.453.170.380,00	1.706.793.890.995,35	110.659.279.384,65	93.9
41	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	209.294.288.331,00	167.639.410.303,57	41.654.878.027,43	80.1
4101	Pajak Daerah	86.239.668.491,00	38.869.906.801,00	47.369.761.690,00	45.1
4102	Retribusi Daerah	3.863.228.915,00	4.064.776.847,00	(201.547.932,00)	105.2
4103	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.199.958.784,00	3.199.958.784,00	0,00	100.0
4104	Lain-lain PAD yang Sah	115.991.432.141,00	121.504.767.871,57	(5.513.335.730,57)	104.8
42	PENDAPATAN TRANSFER	1.567.325.588.549,00	1.508.018.076.940,77	59.307.511.608,23	96.2
4201	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.469.410.176.811,00	1.413.261.892.306,53	56.148.284.504,47	96.2
4202	Pendapatan Transfer Antar Daerah	97.915.411.738,00	94.756.184.634,24	3.159.227.103,76	96.8
43	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	40.833.293.500,00	31.136.403.751,01	9.696.889.748,99	76.3
4301	Pendapatan Hibah	40.833.293.500,00	31.136.403.751,01	9.696.889.748,99	76.3
5	BELANJA DAERAH	1.944.171.871.999,00	1.816.573.584.716,82	127.598.287.282,18	93.4
51	BELANJA OPERASI	1.411.713.690.298,00	1.325.642.600.074,97	86.071.090.223,03	93.9
5101	Belanja Pegawai	629.264.785.909,00	605.019.645.985,00	24.245.139.924,00	96.1
5102	Belanja Barang dan Jasa	667.235.430.560,00	618.859.246.853,97	48.376.183.706,03	92.7
5103	Belanja Bunga	2.807.899.269,00	2.769.538.979,00	38.360.290,00	98.6
5105	Belanja Hibah	111.731.174.560,00	98.319.768.257,00	13.411.406.303,00	88.0
5106	Belanja Bantuan Sosial	674.400.000,00	674.400.000,00	0,00	100.0
52	BELANJA MODAL	255.372.653.231,00	222.618.161.024,85	32.754.492.206,15	87.2
5201	Belanja Modal Tanah	1.853.053.828,00	1.850.725.000,00	2.328.828,00	99.9
5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	66.151.898.798,00	62.381.769.369,85	3.770.129.428,15	94.3
5203	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	56.472.495.446,00	51.546.815.458,00	4.925.679.988,00	91.3
5204	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	125.824.843.659,00	102.540.056.460,00	23.284.787.199,00	81.5
5205	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.070.361.500,00	4.298.794.737,00	771.566.763,00	84.8
53	BELANJA TIDAK TERDUGA	8.341.464.650,00	672.956.554,00	7.668.508.096,00	8.1
5301	Belanja Tidak Terduga	8.341.464.650,00	672.956.554,00	7.668.508.096,00	8.1
54	BELANJA TRANSFER	268.744.063.820,00	267.639.867.063,00	1.104.196.757,00	99.6
5401	Belanja Bagi Hasil	4.342.922.404,00	4.315.048.692,00	27.873.712,00	99.4
5402	Belanja Bantuan Keuangan	264.401.141.416,00	263.324.818.371,00	1.076.323.045,00	99.6

NOMOR	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)	
				(Rp)	%
	SURPLUS / (DEFISIT)	(126.718.701.619,00)	(109.779.693.721,47)	(16.939.007.897,53)	115,43
6	PEMBIAYAAN DAERAH	432.718.701.619,00	432.930.277.147,46	(211.575.528,46)	100,0
61	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	279.718.701.619,00	279.930.277.147,46	(211.575.528,46)	100,1
6101	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	279.718.701.619,00	279.930.277.147,46	(211.575.528,46)	100,1
62	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	153.000.000.000,00	153.000.000.000,00	0,00	100,0
6203	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	153.000.000.000,00	153.000.000.000,00	0,00	100,0
	PEMBIAYAAN NETTO	126.718.701.619,00	126.930.277.147,46	(211.575.528,46)	99,83
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	17.150.583.425,99	(17.150.583.425,99)	0,00

BUPATI SAMBAS

ttd

SATONO

Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum,
ERWANTO, SH
NIP. 19780506 200502 1 004

